

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bone belum terpenuhi terhadap RTH karena belum terwujud RTH yang nyaman, aman bersih dan indah dan RTH publik yang ada di Kabupaten Bone masih sekitar 15% artinya belum mencapai 20% dari RTH publik, Sedangkan dalam amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 29 ayat 2 yaitu diwajibkan 20% RTH Publik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan pembinaan terhadap RTH agar kawasan perkotaan memiliki banyak pepohonan untuk sarana penyerapan air maupun penyimpan air cadangan karena RTH sangat penting untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih, indah dan sebagai sarana pelindung perkotaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kewajiban Pemenuhan Hak Publik atas ruang terbuka hijau di Kota Kabupaten Bone antara lain
  - a. Kurangnya Dana untuk RTH sehingga dalam pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau tidak terpenuhi, karena hampir semua lahan sudah memiliki sertifikat, maka dari itu untuk membeli lahan masyarakat membutuhkan uang yang cukup banyak ditambah lagi adanya pembangunan pasti membutuhkan uang yang sangat banyak, sedangkan dalam pemeliharaan ruang terbuka hijau juga membutuhkan uang.
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna dan penikmat fasilitas Ruang Terbuka Hijau yang ingin diciptakan pemerintah dan membuang sampah di sembarang tempat dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap taman-taman yang ada dikawasan RTH, seperti merusak taman dan infrastruktur oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

- c. Kurangnya atau belum maksimal sosialisasi yang dilakukan mengenai penataan ruang khususnya ruang terbuka hijau kepada masyarakat

### 3. *Saran*

1. Diharapkan ada kerja sama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam hal pemenuhan 20% RTH Publik.
2. Untuk mencapai pemenuhan RTH Publik di Kabupaten Bone diperlukan kesadaran kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan RTH publik Agar kota Kabupaten Bone terhindar dari banjir dan longsor dan menjadi daerah yang hijau dan mempunyai lingkungan yang sehat dan bersih.
3. Kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjalankan program-programnya, yaitu menekankan kepada masyarakat untuk tidak merusak taman-taman RTH, dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa RTH sangat penting untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan.
4. Untuk masyarakat Kabupaten Bone diharapkan agar selalu memberikan dukungan dan bantuan disetiap kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk membangun sebuah RTH.